



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6389);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sumenep ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.
8. Pegawai Apartur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi Jabatan Minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Seleksi terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
16. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan kompetensi secara terbuka.

17. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pmebinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep.
24. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
25. Analisis kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
26. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktu tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.
29. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep mulai persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu :
 - a. menjadi pedoman untuk pengisian kekosongan formasi jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas :
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Mudah diakses;
 - e. Tanpa biaya.
- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.

- (3) Asas objektivitas dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas Prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas Mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu proses mutasi PNS tidak dipungut biaya.

BAB III POLA PROMOSI

Bagian Kesatu Pengertian Pola Promosi

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat di promosikan ke dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Tim Penilai Kinerja mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang PNS.

- (9) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua **Pola Promosi Vertikal dan Diagonal**

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas :
 - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah;
 - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga **Persyaratan Promosi**

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawasan sesuai dengan jabatan yang di duduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. sehat jasmani dan rohani.
3. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- 4. Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
 - 5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Bupati Sumenep dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- b. Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ditetapkan oleh Bupati Sumenep dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Perangkat Daerah yang lain.

Bagian Kelima Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan oleh Bupati Sumenep.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat yang berwewenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan tinggi terkait.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

- (5) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Pemilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan peta jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.
- (6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dan Berita Acara dan disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, huruf D dan huruf E.
- (9) Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja bersifat Rahasia.

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Ketentuan Mutasi

Pasal 11

Ketentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- d. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan.
- e. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara;
- b. mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Perangkat Daerah ke lingkungan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat dilakukan melalui :

- a. mutasi antar Perangkat Daerah;
- b. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- c. mutasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga
Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Permohonan mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. asli surat permohonan pribadi untuk mutasi ke Perangkat Daerah lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau asli surat usul/persetujuan melepas dari Kepala Perangkat Daerah asal kepada Bupati.
 - b. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapat persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi Antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan pribadi mutasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. jika disetujui, surat usul/persetujuan melepas Kepala Perangkat Daerah asal disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. apabila permohonan mutasi disetujui, permohonan mutasi akan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/atau Perangkat Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan Surat Keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Mutasi PNS Dari Instansi Pemerintah Lainnya Ke
Pemerintah Kabupaten Sumenep

Pasal 16

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah Luar Kabupaten Sumenep dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep apabila :
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - h. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP pada tahun berjalan;
 - i. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan mutasi disampaikan oleh Pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Bupati Sumenep;
 - b. berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Bupati Sumenep dapat menyetujui dengan menerbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;

- c. apabila instansi asal bersedia melepas, maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi dari instansi asal kepada Bupati Sumenep;
- d. setelah terbit Nota Usul Mutasi dari Badan Kepegawaian Negara, permohonan akan diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh Persetujuan Teknis Mutasi;
- e. berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dapat menetapkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai;
- f. berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai dan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi asal, Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi dan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil dari instansi asal.

Bagian Kelima
Mutasi PNS dari Kabupaten Sumenep ke
Instansi Pemerintah Lainnya

Pasal 17

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah lainnya, apabila :
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada instansi tujuan untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Luar Kabupaten Sumenep;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;

- e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan mutasi disampaikan kepada instansi tujuan untuk mendapatkan Persetujuan;
 - b. apabila disetujui, akan diterbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari instansi tujuan ke Bupati Sumenep;
 - c. akan diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi kepada instansi tujuan apabila Bupati Sumenep bersedia melepas atau Surat Penolakan Mutasi apabila Bupati Sumenep tidak bersedia melepas Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
 - d. apabila telah terbit Surat Keputusan Mutasi Pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, akan diterbitkan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil kepada Instansi tujuan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 21 JUN 2021

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 21 JUN 2021
Tahun: 2021 Nomor: 38
Sekretaris Daerah

L. EDY RAHYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014